



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah perangkat kecamatan sebagai pimpinan kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai wadah partisipasi masyarakat serta mitra Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat untuk membantu lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya Program PKK.

10. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan, yang dikelola serta diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat kelurahan setempat.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka membantu Lurah di bidang pelayanan pemerintahan serta kemasyarakatan dan ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka membantu Lurah di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, ditetapkan oleh Lurah serta berfungsi sebagai pengkoordinasi beberapa RT.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk mendayagunakan LKK dalam proses percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
PEMBENTUKAN LKK
Pasal 3

- (1) LKK dibentuk di tiap-tiap kelurahan atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB IV
KEPENGURUSAN LKK
Pasal 4

- (1) Pengurus LKK dibentuk melalui proses musyawarah dan mufakat.

- (2) Pengurus LKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI LKK
Pasal 5

- (1) LKK mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK mempunyai fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Bentuk bantuan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

BAB VI
JENIS LKK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMK.

- (2) Di tiap kelurahan hanya dibentuk 1 (satu) PKK, Karang Taruna, dan LPMK.
- (3) RT, RW, dan Posyandu dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

Bagian Kedua

RT dan RW

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi RT dan RW

Pasal 7

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RW juga berperan sebagai koordinator antar RT di wilayahnya.

Paragraf 2

Pembentukan RT dan RW

Pasal 8

- (1) RT dibentuk dari warga kelurahan setempat paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) RW dibentuk dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 9 (sembilan) RT.

Pasal 9

- (1) Pembentukan RT baru, dapat dilakukan melalui musyawarah beberapa Kepala Keluarga yang akan melakukan pembentukan RT, yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Pembentukan RT untuk dilakukan penetapan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan RW baru, dapat dilakukan melalui musyawarah beberapa pengurus RT setempat yang dihadiri Ketua RW setempat dan Lurah serta unsur LPMK.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Pembentukan RW untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 3

Penggabungan RT dan RW

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT tidak memenuhi persyaratan, maka RT wajib melakukan penggabungan dengan RT terdekat.

- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah beberapa Kepala Keluarga setempat yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, Ketua RT dan RW setempat.
- (3) Hasil musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Penggabungan RT untuk dilakukan penetapan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah RT dalam 1 (satu) RW tidak memenuhi persyaratan, maka RW wajib melakukan penggabungan dengan RW terdekat.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah beberapa Pengurus RW dan Pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, dan Ketua RW terdekat.
- (3) Hasil musyawarah penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Lurah disertai Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Penggabungan RW untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 4

Susunan, Syarat, dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 13

Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Keamanan;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Perekonomian;
- g. Seksi Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. Seksi Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 14

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah penduduk kelurahan setempat, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai warga RT dan RW setempat dan bertempat tinggal tetap di lingkungan RT dan RW tersebut;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi serta kemauan, kemampuan, kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling sedikit Sekolah Dasar (SD) kecuali untuk Ketua RT dan RW berpendidikan paling sedikit Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga diwilayah RT setempat secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh Lurah, unsur LPMK, dan Ketua RW.
- (2) Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat tersebut.
- (3) Rapat pemilihan pengurus RT, dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga diwilayah tersebut.
- (4) Rapat memilih 1 (satu) orang Ketua RT dan pengurus RT lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Nama-nama terpilih sebagai Pengurus RT, diajukan oleh pimpinan rapat kepada Lurah disertai Daftar Hadir Musyawarah dan Berita Acara Musyawarah untuk dilakukan penetapan.

Pasal 16

- (1) Pengurus RW dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RT yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama oleh Pengurus RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Masing-masing RT mengirimkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Pengiriman Calon Pengurus RW harus dilampiri daftar hadir musyawarah Pengurus RT dan hasil dari Berita Acara rapat dimaksud.
- (4) Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat tersebut.
- (5) Peserta rapat pemilihan Pengurus RW adalah seluruh Pengurus RT diwilayahnya.
- (6) Pemilihan Pengurus RW dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat yang diundang.
- (7) Nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Daftar Hadir Musyawarah dan Berita Acara Musyawarah untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 5

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari RT dan/atau RW yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul Pengurus RT dan RW berdasarkan musyawarah mufakat Kepala Keluarga.
- (3) Usulan pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Hadir dan Berita Acara rapat.
- (4) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai dengan masa bhakti kepengurusan RT dan RW berakhir.
- (5) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan dalam musyawarah RT yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga dan dihadiri Lurah, unsur LPMK serta Ketua RW.
- (6) Pemilihan pengganti Pengurus RT selain Ketua RT dilaksanakan dalam musyawarah RT yang dihadiri Kepala Keluarga diwilayah RT setempat.

- (7) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan dalam musyawarah RW yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Pengurus RW dan Ketua RT diwilayahnya serta dihadiri oleh Lurah dan unsur LPMK.
- (8) Pemilihan pengganti Pengurus RW kecuali Ketua RW dilaksanakan dalam musyawarah RW yang dihadiri oleh Pengurus RW dan Ketua RT.
- (9) Nama pengganti Pengurus RT dan RW diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 6
Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 18

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab RT dan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan program dan strategi pengembangan RT dan RW;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Keamanan bertugas membantu usaha-usaha pertumbuhan keadaan masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dinamis dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.
- (8) Seksi Pembangunan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pembangunan yang berbasis partisipatif masyarakat.
- (9) Seksi Perekonomian bertugas membantu usaha-usaha di bidang perbaikan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
- (10) Seksi Sosial bertugas membantu usaha-usaha dibidang sosial kemasyarakatan.
- (11) Seksi Pemberdayaan Perempuan bertugas mengusahakan terlaksananya program-program pemberdayaan perempuan.
- (12) Seksi Pemuda, dan Olah Raga bertugas membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga, kesenian dan kepramukaan.
- (13) Untuk melaksanakan tugasnya, seksi-seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;

- c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
- d. menyusun laporan secara berkala;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
- f. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

PKK

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi PKK

Pasal 19

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK dengan membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. penggerak peran serta masyarakat; dan
 - c. pengendalian terhadap 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) TP PKK Kelurahan memiliki fungsi, meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, membina dan membimbing dalam pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Persyaratan Pengurus

Pasal 20

Pengurus TP PKK Kelurahan dipilih dari penduduk Kelurahan setempat yang aktif di gerakan PKK, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. diutamakan penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan kemampuan, dan kepedulian terhadap upaya kesejahteraan keluarga;
- g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- h. tidak sedang menjadi Pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf 3
Kepengurusan
Pasal 21

- (1) Susunan Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, dan kelompok kerja IV;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkooperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (3) Masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota
- (4) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat istri/suami Lurah.
- (5) Wakil Ketua TP PKK Kelurahan dijabat istri/suami Sekretaris Kelurahan.
- (6) Dalam hal Lurah dan/atau Sekretaris Kelurahan tidak mempunyai istri/suami, maka Ketua dan/atau Wakil Ketua TP PKK Kelurahan ditunjuk oleh Lurah yang bersangkutan.
- (7) Pengurus TP PKK dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengurus TP PKK dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota PKK Kelurahan dalam rapat terbuka yang difasilitasi Lurah;
 - b. pimpinan rapat adalah Ketua TP PKK Kelurahan;
 - c. peserta rapat adalah anggota TP PKK Kelurahan ditingkat RT masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang;
 - d. rapat memilih 6 (enam) orang untuk menjadi calon pengurus TP PKK Kelurahan selain Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kelurahan;
 - e. Ketua TP PKK Kelurahan bersama Wakil Ketua TP PKK Kelurahan dan ke 6 (enam) orang dimaksud kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua Kelompok Kerja I, Ketua Kelompok Kerja II, Ketua Kelompok Kerja III, Ketua Kelompok Kerja IV, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Ketua TP PKK Kelurahan bersama Wakil Ketua TP PKK Kelurahan dan pengurus yang sudah terbentuk sebagaimana dimaksud pada huruf e beserta seluruh peserta rapat lainnya kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV;

- g. nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 4
Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu
Pasal 22

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah berdasarkan pengajuan dari Pengurus TP PKK Kelurahan.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan TP PKK Kelurahan berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus TP PKK Kelurahan dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus PKK.
- (5) Nama pengganti Pengurus TP PKK Kelurahan diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 5
Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 23

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab TP PKK Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan organisasi;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. mengkoordinasikan seluruh Pengurus TP PKK;
 - d. melaksanakan koordinasi eksternal; dan
 - e. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- (3) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta melaksanakan mandat dan/atau wewenang lain yang diberikan oleh Ketua.
- (4) Sekretaris TP PKK Kelurahan dan Sekretaris Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi, dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (6) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan

- b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (8) Ketua Kelompok Kerja I mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.
- (9) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Ketua Kelompok Pokja I mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (10) Wakil Ketua Kelompok Kerja I mempunyai tugas membantu Ketua Kelompok Kerja I dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta melaksanakan mandat dan/atau wewenang lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja I.
- (11) Ketua Kelompok Kerja II mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program di bidang pendidikan, ketrampilan.
- (12) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Ketua Kelompok Kerja II mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (13) Wakil Ketua Kelompok Kerja II mempunyai tugas membantu Ketua Kelompok Kerja II dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta melaksanakan mandat dan/atau wewenang lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja II.
- (14) Ketua Kelompok Kerja III mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program dibidang sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- (15) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Ketua Kelompok Kerja III mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (16) Wakil Ketua Kelompok Kerja III mempunyai tugas membantu Ketua Kelompok Kerja III dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta melaksanakan tugas dan/atau mandat lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja III.
- (17) Ketua Kelompok Kerja IV mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program dibidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (18) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (17), Ketua Kelompok Kerja IV mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (19) Wakil Ketua Kelompok Kerja IV mempunyai tugas membantu Ketua Kelompok Kerja IV dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta melaksanakan tugas dan/atau mandat lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja IV.

Bagian Keempat
Karang Taruna
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 24

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. melakukan peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu fungsi penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
 - b. fasilitasi, yaitu fungsi pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
 - c. mediasi, yaitu fungsi penengah dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu fungsi komunikasi dan pemberian informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu fungsi optimalisasi penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
 - f. advokasi sosial, yaitu fungsi pelindung dan pembela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 - g. motivasi, yaitu fungsi pemberi semangat dan pemacu pencapaian prestasi generasi muda.
 - h. pendampingan, yaitu fungsi menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, yaitu fungsi perintis dan penggerak inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 2
Susunan Pengurus
Pasal 25

Susunan Pengurus Karang Taruna paling sedikit terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Agama;
- e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
- h. Seksi Advokasi Sosial, Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS;
- i. Seksi Olahraga dan Seni Budaya;
- j. Seksi Lingkungan Hidup; dan

k. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama kemitraan.

Paragraf 3
Keanggotaan dan Persyaratan Pengurus
Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan merupakan Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah penduduk setempat yang aktif di Karang Taruna, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
 - e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
 - g. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - h. berpendidikan paling sedikit Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
 - i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 27

- Pengurus Karang Taruna dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah mufakat oleh Warga Karang Taruna sebagai peserta rapat dalam rapat terbuka yang difasilitasi Lurah;
 - b. peserta rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perwakilan dari RT, dengan tiap-tiap RT paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - c. pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat;
 - d. rapat memilih beberapa orang untuk menjadi calon pengurus Karang Taruna;
 - e. beberapa orang sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan
 - f. nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 5
Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pengurus
Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul Pengurus Karang Taruna yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris apabila Ketua berhalangan tetap.
 - (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan Karang Taruna berakhir.
 - (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan dalam musyawarah Warga Karang Taruna dimana tiap-tiap RT menghadirkan paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (5) Pemilihan pengganti Pengurus Karang Taruna kecuali Ketua dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus Karang Taruna.
 - (6) Nama pengganti pengurus Karang Taruna diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 6

Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 29

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Karang Taruna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan Karang Taruna;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Agama bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program dibidang keagamaan.
- (8) Seksi Pendidikan dan Pelatihan bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program kerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.

- (9) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial bertugas melaksanakan program/kegiatan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosial.
- (10) Seksi Kelompok Usaha Bersama, bertugas membantu mengembangkan Kelompok Usaha Bersama khususnya yang berbasis pada wirausaha mandiri bagi Warga Karang Taruna dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya sendiri maupun kemitraan dengan berbagai pihak.
- (11) Seksi Advokasi Sosial, Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bertugas:
 - a. mengembangkan program/kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum generasi muda; dan
 - b. membantu mengembangkan berbagai program/kegiatan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.
- (12) Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, bertugas membantu mengembangkan aktifitas olah raga dan seni budaya melalui kegiatan rutin, pembinaan melalui klub dan sanggar maupun kegiatan rutin.
- (13) Seksi Lingkungan Hidup bertugas membantu mengembangkan kegiatan/program kerja yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup.
- (14) Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan bertugas membantu menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas dan kemitraan melalui publikasi dan promosi pada media massa maupun saluran komunikasi lainnya.

Bagian Kelima

Posyandu

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Lurah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu mempunyai fungsi penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola serta diselenggarakan dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.

Paragraf 2

Struktur Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyandu terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. bendahara;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota, dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berperan sebagai Kader Posyandu yang memiliki tugas menjalankan pelayanan kesehatan di Posyandu wilayah.

Paragraf 3
Persyaratan Pengurus
Pasal 32

Pengurus Posyandu dipilih dari penduduk Kelurahan setempat yang aktif di Posyandu, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. diutamakan penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan kemampuan, dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungannya;
- g. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
- h. tidak sedang menjadi Pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 33

Pengurus Posyandu dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat melalui rapat terbuka yang difasilitasi Lurah dan diikuti oleh Pengurus RT, RW dan paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan warga dari masing-masing RT yang berada di wilayah kerja Posyandu tersebut.
- b. pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat;
- c. rapat memilih beberapa orang untuk menjadi calon pengurus Posyandu;
- d. beberapa orang sebagaimana dimaksud pada huruf c kemudian melaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai kebutuhan; dan
- e. nama-nama terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 5
Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu
Pasal 34

- (1) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah berdasarkan pengajuan dari Pengurus Posyandu.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan Posyandu berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam rapat terbuka yang difasilitasi Pengurus Posyandu dan dihadiri Lurah serta diikuti oleh Pengurus RT, RW dan paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan Warga dari masing-masing RT yang berada di wilayah kerja Posyandu tersebut.

- (5) Pemilihan pengganti Pengurus Posyandu selain Ketua dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus Posyandu.
- (6) Nama pengganti Pengurus Posyandu diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.

Bagian Keenam
LPMK
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 35

- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, meliputi: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan partisipatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Susunan Kepengurusan
Pasal 36

Susunan Pengurus LPMK terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Agama;
- e. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pendidikan dan Penerangan;
- g. Seksi Pembangunan;
- h. Seksi Perekonomian dan Koperasi;
- i. Seksi Kesehatan;
- j. Seksi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Seksi Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana;
- l. Seksi Lingkungan Hidup; dan/atau
- m. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian.

Paragraf 3
Persyaratan Pengurus
Pasal 37

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Pengurus LPMK sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- d. berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat serta tidak sedang menghadapi proses hukum pidana;
- e. sebagai penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. mempunyai pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, serta kemauan kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 38

Pengurus LPMK dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama RT dibawahnya;
- b. masing-masing RW mengirimkan paling sedikit 2 (dua) orang calon, paling banyak 7 (tujuh) orang calon;
- c. pengiriman calon Pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah dan berita acara musyawarah tingkat RW setempat;
- d. calon Pengurus LPMK yang tidak hadir pada saat pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPMK;
- e. pemilihan Pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat terbuka yang difasilitasi dan dibuka oleh Lurah;
- f. peserta rapat adalah calon yang diajukan dari masing-masing RW, Ketua RW dan Ketua RT;
- g. rapat pemilihan pengurus LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang;
- h. pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat;
- i. peserta rapat memilih 1 (satu) orang Ketua LPMK dan pengurus LPMK lainnya sesuai kebutuhan;
- j. nama-nama terpilih sebagai pengurus LPMK, diajukan oleh pimpinan rapat kepada Lurah disertai Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 5

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 39

- (1) Pengurus LPMK berhenti/diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dari Kelurahan tersebut;
 - d. berakhir masa bakti; atau
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah atas usul seluruh Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris apabila Ketua berhalangan tetap.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPMK berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus LPMK, dilaksanakan dalam musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus LPMK, Ketua RW dan Ketua RT.

- (5) Nama pengganti Pengurus LPMK, diajukan kepada Lurah disertai Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Rapat untuk dilakukan penetapan.

Paragraf 6
Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 40

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab LPMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan LPMK;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Seksi Agama bertugas membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
- (8) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban bertugas membantu usahausaha pertumbuhan keadaan masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dinamis dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.
- (9) Seksi Pendidikan dan Penerangan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, usaha dibidang penerangan dan penyuluhan yang terkait dengan masalah pendidikan.
- (10) Seksi Pembangunan bertugas membantu usaha-usaha peningkatan pembangunan yang berbasis partisipatif masyarakat.
- (11) Seksi Perekonomian dan Koperasi bertugas membantu usaha-usaha di bidang perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan lapangan kerja serta ke wiraswastaan.
- (12) Seksi Kesehatan bertugas membantu usaha-usaha dibidang pembangunan kesehatan masyarakat.
- (13) Seksi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial bertugas membantu usahausaha dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (14) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertugas mengusahakan terlaksananya program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

- (15) Seksi Lingkungan Hidup bertugas membantu usaha-usaha dibidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup.
- (16) Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian bertugas membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga, kesenian dan kepramukaan.
- (17) Untuk melaksanakan tugasnya, seksi-seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. menyusun laporan secara berkala;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
 - f. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

BAB VII
FORUM LPMK DAN FORUM RT/RW
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum LPMK dan Forum RT/RW.
- (2) Kepengurusan Forum LPMK dan Forum RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah bersama masing-masing perwakilan Pengurus LPMK dan Pengurus RT/RW dari tiap Kelurahan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.
- (3) Berita acara hasil musyawarah beserta daftar hadir musyawarah pembentukan pengurus Forum LPMK dan Forum RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.
- (4) Masa bhakti pengurus Forum LPMK dan Forum RT/RW selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti.
- (5) Pengurus Forum LPMK dan Forum RT/RW Tingkat Kota berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi aktif sebagai pengurus LPMK, RT, dan RW di kelurahan yang bersangkutan; dan
 - e. berakhir masa bhakti.
- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Lurah yang bersangkutan agar segera mengajukan nama pengganti dari Pengurus LPMK, RT, dan RW lainnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.
- (7) Pengajuan nama pengganti oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan dengan membuat Berita Acara Pergantian Pengurus yang diketahui oleh perwakilan Pengurus Forum.

BAB VIII
WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK LKK

Pasal 42

Pengurus LKK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 43

Pengurus LKK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait melalui pengurus;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- f. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan; dan
- g. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 44

Pengurus LKK mempunyai hak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan dari Pemerintah Daerah.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 45

Hubungan kerja LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan terhadap LKK dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; dan
 - b. Camat.

- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pembinaan fungsional dan pembinaan teknis khusus bagi PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.
- (3) Pembinaan fungsional dan pembinaan teknis bagi PKK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (4) Pembinaan fungsional dan pembinaan teknis bagi Karang Taruna dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan kepemudaan.
- (5) Pembinaan fungsional dan pembinaan teknis bagi Posyandu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LKK dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan/atau
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan LKK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengurus LKK yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan dan selanjutnya dilakukan pemilihan pengurus LKK berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022